PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN NAGAN RAYA

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakatnya. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatnya daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional (SPPN).

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Renstra juga merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari visi misi Kepala Daerah dalam bentuk strategi, kebijakan dan program serta kegiatan sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah. Renstra juga dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

1.2.Landasan Hukum

Renstra DPKAD Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya;

20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 16).
22. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD dan status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berdasarkan penganggran berbasis kinerja. Ini menunjukkan perlunya Renstra SKPD dalam menggambarkan target kinerja pembangunan daerah sehinga mudah untuk ditransformasikan ke dalam Rencana Tahunan (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan kedalam RKPD, RENJASKPD, KUA, APBD dan RKA SKPD untuk target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 merupakan dokumen resmi perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi daerah yang sesuai dengan

tugas dan pokok dinas yang bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap semua kegiatan yang dilakukan, sebagai standar evaluasi kinerja tahunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Selain itu Renstra juga merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dan juga merupakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi terhadap Kinerja Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya selama periode 2013-2017 dibidang pendapatan, keuangan, dan aset daerah.

Gambar 1 : Skema hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

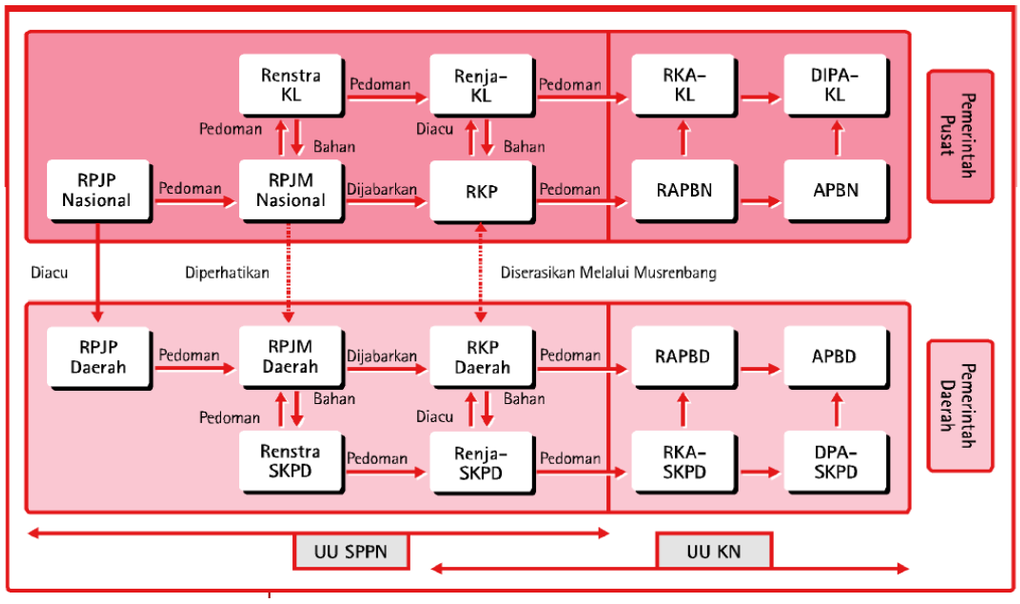

Catatan :

Diacu : Hal-hal yang dianggap mendasar harus identik

Dipedoman : Hal-hal yang memberikan arah dan koridor

4.1. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K?L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yangmengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renstra SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan danlam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD, uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana SKPD (proses,prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya DPPKAD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugasdan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal

2.3. Kinerja Pelayanan DPPKAD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.Dengan menampilkan *tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan Tabel Angaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.* Setelah penyajian tabel tersebut maka dikemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada

pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor yang mempengaruhi keberhasilanan dan permasalahan pelayanan baik dari tugas dan fungsi SKPD maupun dari segi anggaran yang ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKAD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi , telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKAD.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan tentang tugas dan fusngsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dan dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerahtersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan tentang faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L atau Renstra SKPD Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bagian ini mengemukakan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bagian ini merupaka review dari faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi DPPKAD

Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi DPPKAD.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKAD.

Mengemukakan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang tertuang dalam *tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.*

4.3. Strategi dan Kebijakan DPPKAD.

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF.

Pada bgian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang tergambar dalam *tabel Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.*

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DPPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja DPPKAD ini ditampilkan dalam tabel *Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.*

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya Telah di tetapkan susunan organisasi, keuangan dan tugas dari DPPKAD Kabupaten Nagan Raya.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya merupakan unsur pelaksana teknis Kabupaten di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku (pasal 50).

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) mempunyai fungsi yaitu (pasal 51) :

a. Pelaksanaan urusan Penatausahaan dan Rumah Tangga Dinas
b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.
c. Perumusan kebijakan teknis dan Belanja Daerah
d. Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun.
e. Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah
f. Pengumpulan bahan Penyusunan Anggaran Belanja.
g. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
h. Perumusan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah
i. Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
j. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi dan atau lembaga terkait kerja nya di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
k. Pembinaan UPTD
l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut.

a. Menyiapkan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBK
b. Mengesahkan dokumen Pelaksanaan Anggaran
c. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBK
d. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
e. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah
f. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBK oleh Bank dan atau lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
g. Mengusahakan dan mengatur dana yang di perlukan dalam pelaksanaan APBK.
h. Menyimpan uang daerah
i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menata usahakan investasi.
j. Melakuakan pembayaran bedasarkan permintaan pejabat pengguana anggaran atas beban rekening kas umum daerah
k. Menyiapkan pelakasanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah kabupaten Nagan Raya
l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kabupaten Nagan Raya
m. Mengelola utang piutang daerah
n. Melakukan penagihan piutang daerah
o. Melaksanakan sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
p. Menyajikan informasi keuangan daerah
q. Mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah, dan
r. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengololaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang susuna organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya Telah di tetapa kan susuna organisasi, keunagan dan tugas dari DPPKAD Kabupaten Nagan Raya.

Adapun Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Nagan Raya terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
   (i) Subbag Umum dan Kepegawaian
   (ii) Subbag Keuangan
c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
   (i) Seksi Pendapatan Asli Daerah
   (ii) Seksi Dana Perimbangan

(iii) Seksi Pendapatan Lain - Lain

d. Bidang Anggaran, terdiri dari :

(i) Seksi Penyusunan Anggaran

(ii) Seksi Permodalan dan Pembiayaan

e. Bidng Akuntansi, terdiri dari :

(i) Seksi Pembukuan

(ii) Seksi Pelaporan

f. Bidang Asset, terdiri dari :

(i) Seksi Pengadaan dan Penataan

(ii) Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan

g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

(i) Seksi Belanja Langsung

(ii) Seksi Belanja Tidak Langsung

h. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya mempertegas melaksanakan kewenagan desentralisasi di bidang pendapatan dan penata usahaan keuangan dan asset daerah serta tugas lainya yang di berikan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan 5 (lima) orang Kepala Bidang dengan tugas dan fungsi masing – masing sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaiaan, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, pogram kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas, untuk menyelenggarakan tugas dimaksud sekretariat mempunyai fungsi meliputi:

1) Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana.
2) Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala.
3) Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

5) Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi pelaporan.
6) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
7) Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat dan.
8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

B. KEPALA BIDANG PENDAPATAN

Kepala Bidang pendapatan membatu Kepal Dinas dalam menyusun perencanaan pendapatan daerah, pelaksanaan kegiatan pendapatan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagiahan subjek pajak, menyiapkan laporan penerimaan serta melakuakan pemantuan dan evaluasi atas program dan kegiatan kerja yangb telah di tetapkan kepala bidang pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyiapan bahan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran pendapatan daerah.
2) Penyelenggaraan regristasi secara sistematis dan kronologis atas data wajib pajak dan objek pajak daerah sesuai dengan peraturan dan undang - undang yang berlaku.
3) Penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek dan objek pajak daerah.
4) Pengelolaan dan pemeliharaan data subjek dan objek pajak
5) Pengumpulan dan pengujian data dan informasi untuk penetapan dan perhitungan pajak daerah.
6) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemeliharaan asset daerah.
7) Menghimpun, mensistematisasikan dan mengintegrasikan semua data dan informasi dalam membuat dan merumuskan rencana kegiatan dan program dari unit kerja terkait dalam lingkungan dinas
8) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
9) Penyiapan bahan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran pendapatan daerah.
10) Penyelenggaraan regristasi secara sistematis dan kronologis atas data wajib pajak dan objek pajak daerah sesuai dengan peraturan dan undang - undang yang berlaku.
11) Penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek dan objek pajak daerah.
12) Pengelolaan dan pemeliharaan data subjek dan objek pajak
13) Pengumpulan dan pengujian data dan informasi untuk penetapan dan perhitungan pajak daerah.
14) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemeliharaan asset daerah.
15) Menghimpun, mensistematisasikan dan mengintegrasikan semua data dan informasi dalam membuat dan merumuskan rencana kegiatan dan program dari unit kerja terkait dalam lingkungan dinas

16) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG ANGGARAN

Kepala Bidang Anggaran membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan pedoma dan petunjuk tekait penyusunan RAPBK dan perubahan APBK, Nota keuangan serta menyusun rencana jangka menengah bidang keunagan dan petunjuk APBK serta pengelolaan Otorisasi belanja dan Pembiayaan. Kepal Bidang Anggran mempunyai fungsi yang meliputi :

1) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta perubahan APBK.
2) Penyiapan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta perubahan APBK.
3) Penghimpunan dan pengevaluasian dan rencana pendapatan dan anggaran Badan d
4) Penelitian, pengujian pengaturan, pengalokasian dan penertiban surat perintah pencairan Dana (SP2D) atas setiap permintaan pengguna anggaran.
5) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier dan,
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya

D. KEPALA BIDANG AKUNTANSI

Kepala Bidang Akutansi membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembukuan, verifikasi dokumen serta menyajikan Laporan Akuntansi Keuangan SKPD yang meliputi Neraca, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan. Bidang Akuntansi mempunyai fungsi meliputi:

1) Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan
2) Penyelenggaran tata pembukuan secara sistematis dan kronologi atas pendapatan dan belanja daerah, neraca dan aliran kas serta penyiapan catatan atas laporan kas.
3) Penyusunan laporan berkala tentang realisasi APBK, neraca dan aliran kas serta penyiapan catatan atas laporan kas.
4) Penerimaan dan penganalisaan laporan-laporan tentang penggunaan belanja daerah dan pelaksanaan pendapatan/penerimaan.
5) Penelitian, pengujian dan penilaian serta pengesahan syarat pertanggungjawaban untuk menetapkan saldo bendaharawan.
6) Menyiapkan surat teguran dan memberikan petunjuk teknis tentang pertanggungjawaban keuangan

7) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier
8) Verivikasi Dokumen-dokumen keuangan
9) Penyiapan laporan realisasi Anggaran
10) Rekonsiliasi dan verifikasi
11) Koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku umum.
12) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

E. KEPALA BIDANG ASSET

Kepala Bidang Asset membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengadaan dan penataan serta pengendalian dan pemeliharaan asset daerah serta mengumpulkan bahan, mencatat, membukukan dan meneliti semua data-data yang menyangkut dengan Asset Daerah. Bidang Asset mempunyai fungsi meliputi:

1) Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing
3) Memberi petunjuk dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan
5) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier
6) Penyiapan dan perumusan pedoman serta petunjuk teknis tentang pengelolaan data asset daerah sebagai bahan penyusunan neraca daerah.
7) Penyelenggaraan pengadaan dan penataan asset daerah.
8) Penyusunan laporan berkala tentang realisasi pengadaan, penataan, pengendalian dan pemeliharaan asset daerah
9) Menyimpan surat-surat berharga yang menjadi bagian dari kekayaan daerah
10) Menyiapkan Data-data yang menyangkut dengan Asset daerah
11) Menyiapkan laporan perkembangan Asset Daerah
12) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan sesuai degan bidang tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

Kepala Bidang Perbendaharaan membantu Kepala Dinas dalam membina dan mengkoordinasi kegiatan operasional program, meneliti dan menguji kebenaran penagihan serta penyelesaian masalah perbendaharaan dan pelaksanaan tugas–tugas lainnya yang dilimpahkan dan diperintahkan oleh kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Melakukan proses pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD berupa SPM UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TUP (Tambahan Uang Persediaan) / LS (Langsung) / GU Nihil (Ganti Uang Nihil)
2. Melakukan Koordinasi dengan lembaga perbankan yang ditunjuk dalam rangka proses pencairan dana sesuai dengan SP2D dan Advist (Daftar Penguji) yang dikirim ke Bank dimaksud.
3. Melakukan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tentang Mutasi Pegawai dan Pensiun yang selanjutnya SKPP tersebut diserahkan kepada KPPA, TASPEN, dan dikembalikan pada SKPD yang bersangkutan.
4. Mengproses usulan Bendahara SKPD yang disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang dilimpahkan dan diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab kewenangannya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

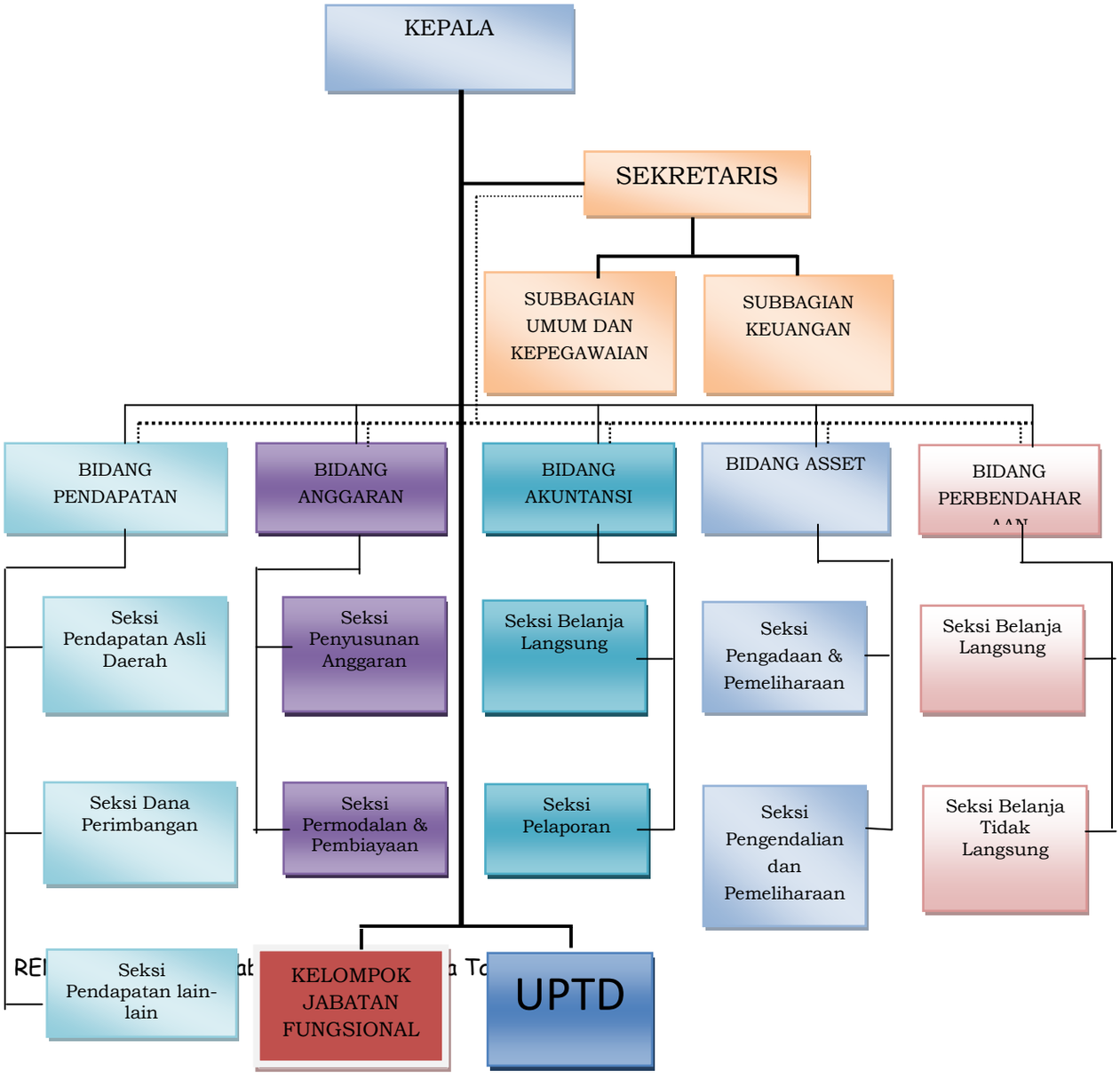

2.2 Sumber Daya DPPKAD

Potensi Sumber Daya Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya menurut Daftar Urut kepajakan tahun 2013 adalah 107 orang, terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil 39 orang

b. Non PNS :

- Pegawai Kontrak Terbatas 55 orang
- Petugas Khusus 4 orang
- Tenaga Bakti 4 orang
- Petugas Jaga Malam 4 orang
- Petugas Kebersihan 1 orang

Berikut keadaan Sumber Daya manusia DPPKAD Kabupaten Nagan Raya per 31-12-2013 berdasarkan :

a. Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2.	Penata Tk. I (III/d)	5 orang
3.	Penata (III/c)	2 orang
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)	7 orang
5.	Penata (III/a)	11 orang
6.	Pengatur Tk. I (II/ d)	2 orang
7.	Pengatur (II/c)	2 orang
8.	Pengatur Muda Tk. I (II/ b)	2 orang
9.	Pengatur Muda (II/a)	6 orang
10.	Juru (I/c)	1 orang
	Jumlah	39 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan DPPKAD per 31-12-2013

b. Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	8 orang
2.	Sarjana (S1)	14 orang
3.	Diploma (D3)	6 orang
4.	SLTA	10 orang

5.	SLTP	1 orang
	Jumlah	39 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan DPPKAD per 31-12-2013

c. <u>Perlengkapan</u>

Ketersediaan barang-barang inventaris DPPKAD Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Bappeda Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya sejak Tahun 2004 dan hanya sedikit yang dihibahkan oleh lembaga donor/LSM. Berikut ini tabulasi kondisi perlengkapan kantor di Bappeda Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.4 Rincian Perlengkapan

NO	URAIAN	UNIT	KET
1	Bangunan Gedung	29 Unit	
2	Alat Angkutan		
	- Kenderaan Roda 4	16 Unit	
	- Kenderaan Roda 2	46 Unit	
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Paket	
	- Kamera Digital	1 Unit	
	- Sound System	1Paket	
	- LCD Proyektor	1 Unit	
5	Komputer PC	69 Unit	
6	Laptop	13 Unit	
7	Mesin Tik	10 Unit	
8	Meja Kerja dan Kursi Kerja	80 Set	
9	Kursi Rapat	150 Unit	
10	Meja dan Kursi Tamu	2 Unit	

Sumber : Bidang Asset DPPKAD

2.3. Kinerja Pelayanan DPPKAD

Pengukuran kinerja meliputi Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan (RKT).Penetapan Kinerja serta Pengukuran Kinerja yang masing-masing dituangkan dalam sebuah dokumen.Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh selama periode renstra yang lalu adalah sebagai berikut:

1. ***Meningkatnya kinerja aparatur secara professional***, realisasi sasaran yang merupakan indikator dari sasaran ini adalah jumlah pelayanan administrasi kantor, jumlah sarana dan prasarana perkantoran dan jumlah kehadiran pegawai dengan target

100% dan terealisasi 90%. Dengan demikian pencapaian sasaran masih kurang dari yang diharapkan, hal ini disebabkan masih kurangnya realisasi dari sarana dan prasarana kantor.

2. ***Meningkatnya kualitas laporan keuangan semesteran dan akhir tahun***. Realisasi dari indikator sasarannya adalah ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaian laporan serta opini WTP dari BPK. Persentase rencana tingkat capaian pada akhir periode renstra adalah 100%. Dan terealisasi 100%, yang dilihat dari ketepatan waktu penyampaian laporan serta pencapaian opini WTP selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
3. ***Meningkatnya administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.*** Indikator dari sasaran ini adalah ketepatan waktu penyampaian Rancangan Qanun APBD dan pengesahan DPA-SKPD, adanya inventarisasi asset daerah dan kelengkapan kartu/buku inventaris serta persentase kenaikan PAD. Realisasi yang dicapai adalah ketepatan waktu penyampaian Raqan APBD dan Pengesahan APBD sebelum tanggal 31 Desember, serta pengesahan DPA-SKPD tepat waktu. Dibidang inventarisasi Aset Daerah, DPPKAD telah melakukan penilaian asset inventaris pemerintah kabupaten, yaitu tanah, bangunan maupun peralatan mesin. Capaian yang dicapai adalah 100% dari target renstra 100%.

Keberhasilan DPPKAD dalam melaksanakan pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 dan tabel 2.6.Pencapaian kinerja pelayanan DPPKAD pada masa renstra yang lalu dapat dikatakan berhasil dengan baik, demikian pula dengan realisasi pendanaan pelayanannya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKAD

Dalam RPJPD ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya**“ *MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN AMAN* “**

Visi pembangunan Kabupaten Nagan Raya selama dua puluh tahun ke depan merupakan kondisi masyarakat Nagan Raya yang diharapkan lebih Islami, Maju, Sejahtera, dan Aman sebagaimana tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Islami, visi ini dimaksudkan bahwa masyarakat yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang religius, yakni masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya berdasarkan unsur-unsur Syariat Islam yang dijalankan secara kaffah. Masyarakat yang religius menjadikan nilai-nilai luhur agama, bukan saja sebagai landasan moral dan etika hidup, melainkan juga menjadikannya sebagai pedoman dan pendorong di dalam mencapai prestasi-prestasi hidupnya, sehingga kemajuan yang dicapai tidak sekedar berada pada tataran kebendaan belaka, melainkan juga mencapai nilai-nilai kehidupan hakiki yang kekal.

2. Maju, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dua puluh tahun mendatang Kabupaten Nagan Raya dan seluruh aparatur bertekat memajukan Kabupaten Nagan Raya dengan baik. Diharapkan pembangunan di bidang ekonomi pada dua puluh tahun mendatang telah berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, merata, efisien dan produktif diikuti dengan perkembangan sosial dan budaya, politik dan pemerintahan yang baik. Dalam dua puluh tahun ke depan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, adanya keterpaduan antar sektor (pertanian, industri pengolahan, jasa-jasa, dll) menyebabkan semakin kecilnya angka pengangguran karena terbukanya berbagai kesempatan kerja sekaligus akan mengurangi angka kemiskinan. Aktivitas ekonomi utama yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi menyebabkan pada akhirnya masyarakat telah, mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dan modern, serta meninggalkan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupannya. Perwujudan kondisi tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki/menguasai kecakapan/keahlian yang tinggi, kelembagaan yang efektif dan lingkungan yang mendukung.
3. Sejahtera, Dimaksudkan bahwa dalam dua puluh tahun ke depan masyarakat Kabupaten Nagan Raya telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, mencakup pemenuhapangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, kecukupan air bersih dan sanitasi dengan lingkungan hidup yang bersih, baik dipandang dari aspek material maupun spritual.
4. Aman. Yaitu terciptanya suasana yang kondusif bagi seluruh masyarakat, aik dalam beraktivitas untuk kehidupan sehari-hari maupun kebebasan mengeluarkan pendapat dalam hal berpartisipasi untuk pembangunan daerah. Nilai-nilai kearifan sosial, budaya dan agama senantiasa mewarnai segala aktivitas masyarakat yang bebas dan terkendali. Selain itu kehidupan berpolitik yang demokratis dan adanya sistem penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) ikut mendukung terciptanya suasana daerah yang tertib dan aman.

MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nagan Raya tersebut ditempuh melalui 7 misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas danislami;
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif;
3. Mengembangkan tata kepemerintahan yang baik;
4. Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah;
6. Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; dan

7. Penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi Kesatu

Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dan islami

Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dan mampumenguasai berbagai teknologi dengan baik adalah dengan upaya mendorong RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005- 2025 pembangunan masyarakat secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkankesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani, mahklukpribadi maupun social dalam kerangka nilai-nilai humanis dan pluralis yangdidukung dengan pelaksanaan/pengamalan syariat islam secara kaffah.

Misi Kedua

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang produktif dilakukan dengan upaya mendorong bidang perdagangan dan jasa sebagai aktivitas ekonomi utama dan menjadi tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktivitas perekonomian lainnya sebagai aktivitas pelengkap dan pendukung.Memperkuat perekonomian rakyat dengan mengembangkan pertanian yang berbasis perkebunan (agribisnis dan agro industri) guna meningkatkan nilai tambah bagi petani dan mendorong pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan.

Misi Ketiga

Mengembangkan tata kepemerintahan yang baik

Mengembangkan tata kepemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum, serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Misi Keempat

Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan

Pembangunan wilayah yang berkelanjutan adalah upaya untuk mendorong pembangunan ruang dan infrastruktur daerah agar mampu mendukung akses transportasi yang dapat mewadahi aktivitas arus barang dan jasa sampai pada pasar barang tepat waktu, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Misi Kelima

Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah

Diarahkan dengan sasaran yang tepat akan terwujudnya kehidupan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat memberikan pendapatan nyata kepada masyarakat, khususnya pekerja swasta (wirausaha) sehingga anggota masyarakat dapat mengatasi berbagaikebutuhan dasarnya dan memberikan kemampuan/konstribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi dikabupaten Nagan Raya akan diarahkan kepada, (1) pengembangan sector-sektor unggulan komparatif dan kompetitif daerah yang lebih intensif melalui pola terpadu (2) menggerakkan dan memberi insentif bagi pihak swasta untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, (3) intensifikasi pengutipan pajak dan retribusi daerah dan mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru yang dapat mendorong kemandirian daerah dalam bidang pembiayaan pembangunan daerah.

Misi Keenam

Pengembangan Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan dan Pembangunan

Diarahkan kepada sasaran terwujudnya masyarakat yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai sehingga setiap anggota masyarakat mampu mengolah dan memanfaatkan potensi sosial budaya dan potensi ekonomi yang ada di sekelilingnya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan pribadinya dan kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan.Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penguatan institusi desa dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. Diharapkan dengan penguatan tersebut institusi kemasyarakatan dapat lebih efektif, akuntabel dan mandiri dalam menjalankan misi dan tujuannya, sehingga mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, pemberdayaan masyarakatakan diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan sumber daya alam, pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka; peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat secara politis diarahkan pada penguatan kapasitas (Capacity Building) yang bertujuan untuk memperkuat organisasi masyarakat.Selain

itu, perlu dilakukan peningkatan keberpihakan pemerintah kepada pengembangan gampong-gampong tertinggal dan terpencil sehingga gampongtersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan desa lain.

Misi Ketujuh

Penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin

Pertama, perluasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha.Kedua, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang bersifat pemberdayaan.Upaya pemberdayaan masyarakat miskin menjadi penting, karena menempatkan mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga mengubah pandangan masyarakat miskin dari beban (liabilities) menjadi potensi (asset). Berbagai proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan tersebut di atas perlu didukung oleh berbagai sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang proporsional, termasuk tata kelola pemerintahan daerah yang baik

DPPKAD selama periode renstra yang lalu telah menjalankan fungsinya dan berupaya melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan tujuan dari misi pembangunan ke-3 yaitu mengembangkan tata pemerintahan yang baik

Dalam menjalankan Rencana Strategis 2013-2017 mendatang, DPPKAD telah mengindentifikasikan beberapa faktor peluang dan tantangan yang akan dihadapi, yaitu:

A. Peluang

1) Tingginya motivasi pegawai
2) Adanya dukungan dari pimpinan
3) Tersedianya Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4) Tersedianya Potensi PAD
5) Tersedianya Anggaran

B. Tantangan

1) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi.
2) Kurangnya Pemahaman pengurus barang pada SKPD terhadap pengelolaan Barang Daerah.
3) Terbatasnya Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi.
4) Sarana gedung pelayanan belum memadai.
5) Terbatasnya tenaga SDM yang menguasai IT.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKAD

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah yang mempunyai tugas ***"melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan".*** Dalam menjalani fungsi pelayanan tersebut DPPKAD mempedomani beberapa peraturan antara lain Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya,

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

1. Belum tersedianya gedung kantor yang representif
2. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak
3. Penegakan sanksi hukum bagi penunggak pajak
4. Terbatasnya jumlah petugas pajak dan retribusi
5. Belum tersedianya tenaga pendamping bidang IT dan tenaga Appraisal yang berkualitas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 adalah "***MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN AMAN*"**.Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kabupaten Nagan Raya yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab.

Upaya untuk mencapai visi dapat ditempuh dengan beberapa misi berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan

4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.
7. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

Dalam melaksanakan misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, terdapat beberapa tujuan dan sasaran yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan, dengan sasaran meningkatnya profesionalisme aparatur pemeriksa dan terciptanya transparansi birokrasi,
2. Peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur dalam pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab,
3. Peningkatan disiplin aparatur dengan sasaran terwujudnya Aparatur yang disiplin dan berintegritas,
4. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan sasaran terciptanya pemerintahan yang berbasis e-Government,
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsive, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif.
6. Memperpendek jalur birokrasi pemerintahan dengan sasaran terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien,
7. Pembentukan program kerja pemerintah yang aspiratif dengan sasaran terbentuknya program pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat.

3.3. Penentuan Isu Strategis

RTRW Nagan Raya memiliki tujuan penataan ruang kota untuk mewujudkan ruang kota sebagai kota jasa yang islami, tamaddun, modern, dan berbasis mitigasi bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh kebijakan dan strategi penataan ruang kota meliputi :

a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota
b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota, dan
c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota

Dalam RTRW Kota Banda Aceh sampai pada tahun 2029 pengembangan, meliputi 1) Wilayah Pengembangan PK Lama yang meliputi wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuat Alam dan Kuta Raja, berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan; 2) Wilayah Pengembangan PK Baru meliputi wilayah Kecamatan Banda Raya dan Kecamatan Lueng Bata berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga (sport centre), terminal AKAP dan AKDP, perdagangan dan jasa serta pergudangan; 3) Wilayah Pengembangan

Keutapang meliputi wilayah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru dan sebagian Banda Raya berfungsi sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan wisata; 4) Wilayah Pengembangan Ulee Kareng meliputi wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain yang komplementer dengan kedua kegiatan tersebut.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan misi memperkuat tatakelola pemerintahan yang baik, DPPKAD dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak/retribusi daerah melaluisistem dan prosedur pelayanan yang ekonomis, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan Transparansi.
2) Tersedianya data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya yang akurat.
3) Tersedianya data asset DPPKAD yang akurat.
4) Tersedianya Sistem Informasi yang bagus dan dapat melayani kebutuhan pengelolaan keuangan dan asset daerah,
5) Peningkatan kuantitas dan kualitas Aparatur yang Profesional yang dilandasi Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi,
6) Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi,
7) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pengelolaan pendapatan daerah,
8) Adanya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban selaku warga negara yang baik.
9) Adanya kemauan dari semua unsur untuk berbuat dan memikirkan upaya peningkatan penerimaan PAD khususnya dan Pendapatan Daerah pada umumnya.
10) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang akurat dan sesuai dengan perkembangan zaman.
11) Terlaksananya penegakkan sanksi hukum bagi penunggak pajak.
12) Tersedianya kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV

VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi DPPKAD

1. Visi

Visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang seharusnya di capai oleh suatu organisasi. Sebagai mana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. XI Tahun 1998 dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas KKN serta unutuk mendorong terwujudnya pengawasan yang profesional, pelayanan prima, DPPKAD Nagan Raya menetapkan visi yaitu :

"**Meningkatkan pendapatan sebagai sumber pembiyayaan daerah serta meningkatkan profesionalisme bagi aparat pemerintah guna terwujudnya pemrintah yang berwibawa bebas KKN dan pengelolaan APBD yang berpihak kepada kesejahtraan masyarakat** ",

yang merupakan bagian integral dari visi pemerintah K abupaten Nagan Raya yaitu terwujudnya penegakan syariat islam yang memiliki tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahtraan masyarakat yang lebih baik, aman, tertip, serta mapu meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah.

2. Misi

Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai, berharga dan mulia, yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, DPPKAD Kabupaten Nagan Raya menyusun 5 (lima) buah misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

a. Meningkatkan pendapatan yang telah ada dan menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah yang baru.
b. Mengembangkan sistem dan prosedur pendapatan asli daerah yang efektif dan afesien .
c. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
d. Menigkatkan kualitas aparatur yang profesionalisme.
e. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan pendapatan dan penatausahaan keuangan daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKAD

Dalam mewujudkan Visi dan Misi , DPPKAD seyoyanya memiliki tujuan dan sasaran yang ingin di capai, di mana tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Tujuan dan Sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu s/d lima tahun yang akan datang. Berdasarkan misi yang telah ditetepkan maka tujuan dan sasaran DPPKAD Kabupaten Nagan Raya dapat di rumuskan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan sasaranya adalah :

   Meningkatkan potensi dan realisasi pendapatn daerah melalui PAD sebagai salah satu sumber pembiyaan pembangunan.

b. Menyediakan sistem dan prosedur pengelolaan dan penaata usahaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien, dengan sasaranya adalah :

   Terjadinya sistem dan prosedur pengelolaan dan penata usahaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.

c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara profesional dan propersional dengan sasaranya adalah :

   Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah melalui pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah yang up to date.

d. Menciptakan professionalisme Aparatur, dengan sasaranya adalah :

   Tercipta dan tersedianya aparatur yang profesional, handal dan siap pakai.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
				1(2013)	2(2014)	3(2015)	4(2016)	5(2017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur secara profesional	Jumlah pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah sarana dan prasarana perkantoran	80%	82%	85%	87%	90%
			Jumlah SDM DPKAD yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	60%	75%	80%	85%	90%
			Jumlah kehadiran pegawai	80%	85%	87%	90%	95%
			Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	1	2	3	0	0
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	80%	85%	90%	95%	100%
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	90%	100%	100%	100%	100%
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	100%	100%	100%	100%	100%
			Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai	1%	1.5%	2%	2.5%	3%
2	Mewujudkan laporan keuangan daerah yang tepat dan akuntabel	Meningkatnya kualitas laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Ketepatan waktu penyelesaian laporan Keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
			Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
				1(2013)	2(2014)	3(2015)	4(2016)	5(2017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Peningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya Administrasi pendapatan, pengelolaan Keuangan dan aset daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Raqan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
			Ketepatan waktu pengesahan DPA-SKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
			Keberadaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota	Ada (3 Modul)	Ada (4 Modul)	Ada (update)	Ada (update)	Ada (update)
			Adanya Inventarisasi Aset Daerah dan Kelengkapan Kartu dan Buku Inventaris	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Persentase peningkatan PAD					
			Adanya media informasi keuangan pemda yang akan diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD					
			Rasio SILPA thdp total pendapatan					

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
				1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Proporsi belanja langsung					
			Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD yang meliputi RENSTRA, RENJA/RKT dan RKA.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	0%	0%	0%	0%	0%
			Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	0%	0%	0%	0%	0%
			Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	0%	0%	0%	0%	0%
			Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD					
			Belanja modal terhadap total belanja SKPD					
			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa					
			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD					
			Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
				1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Adanya sistem komputerisasi pengelolaan gaji dan pajak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Ketepatan Pembayaran Gaji dan Penerimaan pajak dan retribusi daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
4	Peningkatan pemahaman terhadap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi	Meningkatnya jumlah wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan.	% tase peningkatan WPD dan WRD yang memenuhi kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah					
			Adanya sosialisasi peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	70%	80%	85%	90%	100%

4.3. Strategi dan Kebijakan DPPKAD

Dalam rangka pencapain tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang ada pada DPPKAD menetapkan beberapa strategi 4 kebijakan yaitu :

a. **Strategi,** yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalm rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi masyarakat. DPPKAD Kabupaten Nagan Raya yang melaksakan urusan umum pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Berdasarkan peraturan perundang- undangan membuat beberapa strategi :

1) Menggali potensi PAD baik yang telah ada maupun yang barudan memebuat peratuaran untuk melaksanakan penerimaanya.
2) Meningkatkan kemampuan aparatur pengelola PAD.
3) Melaksankan penyusunan APBK sesuai dengan kalender anggran
4) Menyediakan / meyusun pedoman pelaksanaan anggaran
5) Menyusun laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya bedasarkan standar akuntansi Pemerintah (SAP)
6) Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap penata usaha asset di SKPK
7) Meningkatkan manajemen penata usahaan kas daerah melalui pemerintah terhadap penerima dan pengeluaran kas daerah sesuia dengan peraturan yang telah di tetapkan
8) Melakukan peninjauan peraturan kepala daerah dan merevisi peratuaran kepada daerah tentang pajak / Retribusi yang tidak sesuai lagi
9) Melakukan pengawasan dan pengamanan asset daerah.

b. **Kebijakan**, yaitu kebijakn SKPK dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan, adapun kebijakan yang di lakukan oleh DPPKAD Kabupaten Nagan Raya adalah :

1. Menyediakan sarana dan prasaran pendukung administrasi / operasional kantor
2. Menyusun anggaran berbasis kinerja
3. Menyusun / menyediakan pedoman pelaksanaan tugas
4. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan DPPKAD Nagan Raya
5. Mendorong pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas serta kualitas SDM nya
6. Mengguanakan teknologi informasi untuk memperlancar proses pengelolaaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah
7. Melaksanakan pembuatan laporan keuangan pemerintah kabupaten Nagan Raya dan akuntabel dan diakses oleh public (sesuai dengan kebutuhan)
8. Melaksanakan intensifikasi dan ektensifikasi pajak / Retribusi daerah
9. Melakukan koordinasi dan penilaian terhadap asset pemkab Nagan Raya
10. Melakuakan penertiban pengelolaaan asset.

BAB V
PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka ditetapkan beberapa program kerja. Program kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya ini untuk menunjang program kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya tahun 2013-2017 yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tindakan nyata dalam implementasi kebijakan dan program dirumuskan dalam susunan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan tugas kedinasan lainnya
10. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan jasa lainnya
11. Pelaksanaan Hari besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya
12. Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK
13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
15. Pengadaan Peralatan Gedung / kantor
16. Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya
17. Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor
18. Pemeliharaan Rutin / berkala mobil jabatan
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
20. Pemeliharaan Rutin/berkala mesin genset
21. Pemeliharaan Rutin/berkala bangunan pasar milik pemda
22. Peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan daerah (Dana Otsus)

23. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
24. Penataan Arsip SKPK.
25. Pengingkatan kinerja Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan
26. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
27. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
28. Standarisasi harga barang dan jasa
29. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
30. Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan Aliran kas.
31. Pembinaan Administrasi anggaran
32. Pelaksanaan pengelolaan gaji PNS
33. Verifikasi SP2D dengan pembukuan kas umum daerah
34. Standariasasi dan penyesuaian belanja dalam penyusunan APBK Nagan Raya.
35. Verifikasi SPJ fungsional SKPK
36. Penyusunan Qanun tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual
37. Penyusunan peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi daerah berbasis akrual
38. Penyusunan perubahan APBK
39. Pengadaan Sarana dan prasarana pungutan PAD
40. Penagihan pajak dan retribusi
41. Pemeliharaan dan pendampingan system informasi manajemen keuangan daerah
42. Penyusunan APBK
43. Penertiban Asset/ barang milik daerah
44. Penertiban dan pelelangan pasar-pasar
45. Rekonsiliasi barang milik daerah
46. Penyusunan pembukuan, pelaporan dan evaluasi PAD/PBB
47. Penunjang Operasional PBB-P2
48. Migrasi data PBB-P2
49. Rekonsiliasi Bank dan buku kas umum daerah
50. Pelaksanaan pembukuan kas umum daerah
51. Penelitian/ pengesahan SPP dan penerbitan SPM
52. Penelitian SPM, penerbitan SP2D dan Advilist
53. Sosialisasi terhadap regulasi Pengelolaan Keuangan daerah berbasis akrual
54. Penatausahaan barang milik daerah
55. Pembukuan penerimaan daerah
56. Penatausahaan dan pelaporan pajak PPN/PPh atas SP2D
57. Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
58. Penghapusan Barang Milik Daerah

59. Penyusunan peraturan Bupati tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
60. Penyusunan rencana kebutuhan Pemeliharaan barang milik daerah
61. Realisasi belanja modal / LIT
62. Pemeliharaan dan pendampingan Sistem informasi manajemen objek pajak PBB-P2
63. Penyusunan laporan realisasi penerimaan sesuai BKU
64. Pemeriksaan barang kabupaten
65. Penataan Administrasi surat tanda setoran (STS) pada system aplikasi computer
66. Penyusunan data base asset daerah kabupaten Nagan Raya
67. Evaluasi dan pengendalian anggaran
68. Verifikasi SPJ fungsional SKPK
69. Penyusunan neraca konsolidasi
70. Rekapitulasi pendapatan daerah per SKPK sesuai dengan BKU dan rekening Koran .
71. Klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak PBB-P2
72. Pelayanan Pendaftaran dan pembayaran PBB-P2
73. Pendataan dan pemetaan objek pajak PBB-P2
74. Sensus barang milik daerah Kabupaten Nagan Raya
75. Penatausahaan Bantuan keuangan.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Strategis 2013-2017 mengacu pada tujuan dan sasaran dari RPJMD Kota Banda Aceh 2013-2017. Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah pada tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Keberadaan Standar Operating Prosedure	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	93%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
3	Pengisian Struktur Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan kepemimpinan	89%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Keberadaan dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	perencanaan Pembangunan (Renstra,Renja, RKA dan DPA)							
6	Keberadaan Laporan Keuangan SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Keberadaan Inventarisasi Baranng atau Aset SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Inventarisasi BMD dan pencatatan di Neraca	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Keberadaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Ketepatan waktu penyamapaian Lapkeu dan Laporan Kinerja berdasarkan PP No.8/2006	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Ketepatan waktu penetapan PERDA APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
12	Ketepatan waktu Pengesahan DPA SKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
13	Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	Opini BPK (WTP)	Opini BPK (WTP)	Opini BPK (WTP)	Opini BPK (WTP)	Opini BPK (WTP)	Opini BPK (WTP)	Opini BPK (WTP)
15	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Peningkatan PAD	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

BAB VI
PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, memuat penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBK Nagan Raya.

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) DPPKAD Kabupaten Nagan Raya Tahun 20013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki DPPKAD Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra DPPKAD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang menjadi wewenang DPPKAD Kabupaten Nagan Raya.

Suka Makmue, 12 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

dto

H. ABDUL KADIR,SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19580712 199102 1 001